

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 136/PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 112/PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 112/PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 47 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512); PKPU RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (LN RI Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (LN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); Kpt KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt KPU Kota Bontang Nomor 134/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Kpt KPU Kota Bontang Nomor 83/PL.02-Kpt/KPU-Kot/6474/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020; Kpt KPU Kota Bontang Nomor 112/PL.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Kpt KPU Kota Bontang Nomor 124/PL.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Kpt KPU Kota Bontang Nomor 112/PL.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK Bontang Selatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020; Kpt KPU Kota Bontang Nomor 135/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2020; SE KPU RI Nomor 19 Tahun 2020; SD KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 136/PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 112/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, Mengaktifkan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan adalah selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 136/PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 112/PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 **terkait dengan** Menetapkan mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 112/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, Mengaktifkan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan adalah selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

